

## Abstrak

**Cecep Masluh:** “*Implikasi Pergantian Nadzir Terhadap Produktivitas Lahan Wakaf (Studi Kasus Wakaf Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tahfizh Qur’an Assalaam Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung)*”

Wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 1 (4) menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf baik perorangan maupun badan Hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk mewujudkan fungsi wakaf tersebut maka harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan oleh nadzir. Akan tetapi, pada prakteknya pemberdayaan wakaf oleh nadzir seringkali tidak berjalan maksimal dan menyebabkan terjadinya pergantian nadzir baik terpaksa maupun sukarela. Seperti pergantian nadzir yang terjadi di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pergantian nadzir dari nadzir perorangan ke badan hukum, bagaimana proses penggantian nadzir dari nadzir perorangan ke badan hukum dan bagaimana pengembangan benda wakaf setelah adanya penggantian nadzir dari perorangan ke Yayasan Assalaam di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran konsep dan teori tentang tujuan dan fungsi wakaf, konsep pergantian nadzir dalam peraturan perundang-undangan, dan dititik beratkan pada dampak dari peralihan dan pergantian nadzir terhadap produktivitas lahan wakaf di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan suatu penelitian yang mengupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian ini menggunakan sumber data baik *primer* maupun *sekunder* dan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis terhadap data yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Latar belakang pergantian nadzir benda wakaf Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tahfizh Assalaam Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung karena ketidakanggapan Nadzir pertama dalam mengelola harta benda wakaf baik secara materi maupun Sumber Daya Manusia, 2) Proses pengalihan nadzir wakaf dari perorangan ke Badan Hukum di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan 3) Pergantian nadzir dari nadzir perorangan ke badan hukum berimplikasi terhadap terjadinya peningkatan pengembangan harta benda wakaf, yang mana dengan adanya pergantian nadzir ini harta benda wakaf yang semula di atasnya hanya berdiri tiga ruang kelas dan belum ada kegiatan pembelajaran, setelah adanya pergantian nadzir di atas lahan wakaf tersebut kini berdiri sarana pendidikan baik formal maupun informal, dan sumber daya manusia yang memadai.